



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Wates, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No.2 Wates; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Achmad Adib Anzorulloh	Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Wates;
Heru Susanto Wahyu Saputro	Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Wates
Ratnawati Surahman	Pemangku Jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Wates Unit Panjatan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Wates Unit Panjatan
Aida Churotulaini	Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Wates Unit Panjatan
Aulia Sausan Srie Widyaningrum	Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wates;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5175-KC-VIII/AMU/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates No. 166/SK.K/XII/2022/PN Wat tertanggal 7 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Nama	:	Kartana
Tempat Tanggal Lahir	:	Kulon Progo, 07-09-1965
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Tempat Tinggal	:	Senik 023/011 Bumirejo, Lendah, Kulonprogo;
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Maryati
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 12-11-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Senik 023/011 Bumirejo, Lendah,
Kulonprogo;
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 7 Desember 2022 di bawah Register Perkara No. 20/Pdt.GS/2022/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001FBMT/6926/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 9 Januari 2020 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 9 Januari 2020.
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I sebesar Rp 110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) selama 6 (enam) bulan, sejak SPPK terakhir yaitu tanggal 23 Juli 2021.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05698/Desa Bumirejo dengan luas tanah 559 m² atas nama Kartana terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Timur : Jalan desa
Selatan : Pekarangan Sutinah
Barat : Pekarangan Sukarjo

5. Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05698/Desa Bumirejo dengan luas tanah 559 m² atas nama Kartana terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas..
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. /6938/10/2020 tanggal 17 Januari 2020.
8. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 110.582.600,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar penuh selama 6 (enam) bulan setelah tanggal SPPK kredit yaitu tanggal 23 Juli 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sampai dengan saat ini.
12. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wates berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 110.582.600,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05698/Desa Bumirejo dengan luas tanah 559 m² atas nama Kartana terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Timur : Jalan desa
Selatan : Pekarangan Sutinah
Barat : Pekarangan Sukarjo

dilelang oleh Pengadilan Negeri Wates dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa "Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)", maka Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan mengenai isi gugatan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat membenarkan menerima fasilitas kredit dari BRI Kantor Cabang Wates dan tidak sanggup untuk melakukan pembayaran kreditnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001FMBT/6926/01/2020 tanggal 9 Januari 2020;

Bukti P-2 : Fotokopi tanda terima Hutang tanggal 9 Januari 2020;

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Form Permohonan Pinjaman tanggal 7 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I NIK: 340105079650001 atas nama Kartana dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat II NIK: 3401055211770004 atas nama Maryati;
- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401050401050647 atas nama kepala Keluarga Kartana;
- Bukti P-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 05698 / Bumirejo atas nama Kartana;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 9 Januari 2020;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat penyerahan Agunan tanggal 9 Januari 2020;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 581/50/IV/2018 tanggal 11 April 2018;
- Bukti P-10: Fotokopi Surat Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 7 Maret 2022;
- Bukti P-11: Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: B.41/6926/IV/2022 tanggal 8 April 2022;
- Bukti P-12: Fotokopi Surat Panggilan II Nomor: B.51/6926/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022;
- Bukti P-13: Fotokopi Surat Panggilan III Nomor: B.61/6926/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022;
- Bukti P-14: Print out Rekening Koran atas nama Tergugat I tanggal 10 Oktober 2022;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 yang merupakan bukti asli, sedangkan terhadap bukti P-4, P-5, dan P-13 berupa bukti fotokopi dari fotokopi, yang mengacu pada Yurisprudensi terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam hal ini adalah bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I, dan Tergugat II sebesar pokok Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) selama 6 (enam) bulan, sejak realisasi kredit yaitu tanggal 23 Juli 2021, (vide bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001FMBT/6926/01/2020 tanggal 9 Januari 2020, dan vide bukti P-2 berupa Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I, dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05698/Desa Bumirejo dengan luas tanah 559 m² atas nama Kartana terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Timur : Jalan desa
Selatan : Pekarangan Sutinah
Barat : Pekarangan Sukarjo

Menimbang, bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan yaitu sebesar Rp110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perjanjian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, selanjutnya apakah benar Para Tergugat telah melakukan wan prestasi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, dimana tidak dipenuhinya syarat subyektif tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian, dimana dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama "Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri" maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dimana dalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan / Kesilapan (*dwaling*) atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*) atau Penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya para pihak di dalam perjanjian harus dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian; syarat ketiga suatu hal tertentu maksudnya jelas apa yang diperjanjikan/ada obyeknya; dan syarat keempat suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksudnya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang telah dinyatakan cakap dalam perjanjian sebagaimana bukti P-1 berlaku sebagai undang-undang oleh karena perjanjian tersebut telah memuat obyek yang tidak bertentangan dengan hukum, artinya mereka para pihak harus taat serta terikat pada perjanjian tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II harus memenuhi kewajibannya mengembalikan dana milik Penggugat yang telah diterimanya tersebut; Sehingga perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa pada awalnya Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II pokok sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp Rp110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), namun sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya melunasi pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa ;

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”; Dengan demikian, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dipandang belum memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan, maka Penggugat dalam hal ini sebagai kreditur berhak dan dibenarkan untuk memberikan somasi / teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II vide bukti P-11, P-12, P-13) agar membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dalam keadaan lalai yaitu tidak tunai dalam memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian; Dengan demikian terhadap petitum 2 Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)”, oleh karena Tergugat I, dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka dalam hal ini Penggugat selaku kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut dari Para Tergugat yaitu dengan membayar sisa pinjaman / kredit Para Tergugat baik pokok pinjaman, bunga dan dendanya kepada Penggugat sebesar Rp110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah); Dengan demikian terhadap petitum 3 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menyatakan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05698/Desa Bumirejo dengan luas tanah 559 m² atas nama Kartana terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Timur : Jalan desa
Selatan : Pekarangan Sutinah
Barat : Pekarangan Sukarjo

Dilelang oleh Pengadilan Negeri Wates dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat; Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang No. SPH:, PK2001FMBT/6926/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 (vide bukti P-1) menyatakan bahwa "Yang berhutang memberi kuasa kepada bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini baik secara di bawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini"; Sehingga berdasarkan klausul tersebut, maka Penggugat dapat menjual agunan kredit Para Tergugat baik secara dibawah tangan maupun di muka umum / lelang melalui instansi / lembaga yang berwenang; Dengan demikian terhadap petitum angka 4 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPdt, Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya, kepada Penggugat sebesar Rp Rp110.582.600,- (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05698/Desa Bumirejo dengan luas tanah 559 m² atas nama Kartana terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan desa
Timur : Jalan desa
Selatan : Pekarangan Sutinah
Barat : Pekarangan Sukarjo

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. **315.000,00 (tiga ratus limabelas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Danarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Danarso, S.H., M.H.

Nurjenita, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
Panggilan.....	Rp.	160.000,00
PNBP.....	Rp.	30.000,00
Pemberitahuan.....	Rp.	-
Materai	Rp.	10.000,00
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	315.000,00

(tigatarus limabelas ribu rupiah)